



## **BUPATI LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 312 / v /2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENGAWAL DAN PENGAMAN  
PADA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015, yang dilanjutkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Sebagai Pengawal dan Pengaman pada Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 5655;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015, yang dilanjutkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 45).;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Sebagai Pengawal dan Pengaman pada Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif;
- b. memberikan penerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara; dan
- c. melakukan Koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Nomor Rekening 3.03.3.03.02.21.01.5.2.3.16.05.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI LUWU UTARA,



AINDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 312/ V/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENGAWAL DAN PENGAMAN PADA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

NO.	N A M A / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Andi Mirnawaty, SH., MH 19721223 199703 2 003	Pengarah	
2.	Muh. Edriyadi Djufri, SH 19770903 199903 1 002	Ketua	
3.	Tuwo, SH 19661231 199403 2 002	Wakil Ketua	
4.	Muh. Yusuf, SH 19850119 200312 1 001	Sekretaris	
5.	Billie Adrian 19891219 201502 1 001	Anggota	
6.	Rachmat Saleh, SH, MH 19830225 200812 1 001	Anggota	
7.	Mayoruddin Febri, SH 19900227 201403 1 002	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI